



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 363);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang memiliki beban kerja sesuai dengan jenjang/tingkat jabatan baik struktural maupun fungsional.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi dan menuntut kesiapan fisik dan mental melebihi kondisi normal pegawai secara umum.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan

tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

13. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang memiliki keterampilan khusus dan langka.
14. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
15. Presensi adalah kehadiran kerja pegawai yang dibuktikan dengan data absensi yang terekam pada sistem presensi terintegrasi.
16. Sistem Presensi Terintegrasi adalah suatu sistem presentasi yang berfungsi untuk mendeteksi kehadiran pegawai melalui finger sehingga waktu kehadiran baik masuk maupun keluar pegawai dapat termonitoring.
17. E-Kinerja adalah suatu media aplikasi berbasis website yang berguna untuk mempermudah pembuatan laporan capaian kinerja Pegawai.
18. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah Rencana dan Target Kinerja yang harus dicapai oleh Pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati Pegawai dan atasannya.
19. Laporan Harian Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat LHKP adalah laporan harian yang memuat aktifitas kerja dan pelaksanaan tugas pokok serta tugas tambahan Pegawai yang diisi secara online melalui sistem aplikasi e-Kinerja yang dijadikan sebagai dasar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai tiap bulan.
20. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
21. Petugas Verifikasi adalah PNS pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang bertugas melakukan verifikasi kesesuaian antara SKP/ LHKP pegawai dengan Kedisiplinan PNS berdasarkan *presensi sidik jari* dan komitmen dalam mengikuti apel pagi dan upacara hari besar lainnya.
22. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik. Maupun pelayanan aparatur.
23. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP yaitu untuk mewujudkan terlaksananya pemberian tambahan penghasilan yang bersumber dari APBD, selain gaji dan tunjangan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan disiplin PNS dan CPNS;
 - b. meningkatkan motivasi PNS dan CPNS;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kinerja PNS dan CPNS;
 - e. meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS; dan
 - f. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :
 - a. jenis tambahan penghasilan pegawai
 - b. pemberian tambahan penghasilan pegawai;
 - c. pemotongan dan penghentian TPP;
 - d. hari, jam kerja, apel, upacara dan olahraga;
 - e. besaran nilai TPP;
 - f. mekanisme pembayaran TPP;
 - g. pengawasan dan pengendalian;
 - h. monitoring dan evaluasi; dan
 - i. alokasi anggaran.

BAB III JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Jenis TPP yaitu :
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal minimal 112,5

jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).

- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinannya.
- (4) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
- (5) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi.
- (6) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (7) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

Pasal 4

- (1) Kriteria TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana yang dimaksud yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) diberikan kepada:
 - a. Pegawai yang melaksanakan pekerjaan berkaitan langsung dengan penyakit menular seperti penyakit AIDS/HIV, kusta, TB, demam berdarah dan flu burung;

- b. Pegawai yang melaksanakan pekerjaan dengan ketelitian , ketekunan, dan kesabaran tinggi serta berisiko tinggi terhadap zat-zat kimia, obat-obatan, radiasi/bahan radioaktif seperti radiografer pada rumah sakit;
 - c. Pegawai yang melaksanakan pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum; dan
 - d. Pegawai yang berisiko dengan keselamatan kerja.
- (3) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana yang dimaksud yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) meliputi pegawai yang dalam hal mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka, atau TPP yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi dipemerintahan daerah. Seperti, Sekretaris Daerah.

BAB III PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Indikator Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan pada PNS dan CPNS berdasarkan Indikator :
 - a. SKP dan LHKP; dan
 - b. Disiplin kerja atau presensi.
- (2) SKP dan LHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas yang telah disetujui atasan langsungnya dan dilaporkan setiap bulan oleh pegawai.
- (3) Penilaian disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup hadir terlambat, cepat pulang dan tidak masuk kantor tanpa keterangan yang dibuktikan di sistem presensi sidik jari serta disiplin dalam mengikuti Apel Pagi, Upacara dan Olahraga.

Pasal 6

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan kepada:

- a. Pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas;
 - b. Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - c. Pegawai yang menduduki jabatan pelaksana/ fungsional umum; dan
 - d. Pegawai yang menduduki jabatan pengawas sekolah.
- (2) Selain Pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) TPP juga dapat diberikan kepada:
- a. Pegawai Daerah yang diperbantukan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Badan Narkotika Nasional Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan unit kerja lainnya yang ada di Kabupaten, kecuali instansi tersebut memberikan tunjangan kinerja sejenis, dengan ketentuan pegawai tersebut harus memilih salah satu yang dianggap menguntungkan;
 - b. Pegawai Pusat yang dipekerjakan dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan non gelar, bimbingan di tempat kerja pelatihan jarak jauh dan magang;
 - d. Pegawai yang meninggal dunia pada bulan yang bersangkutan; dan
 - e. Pegawai Daerah yang melaksanakan Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti melahirkan dan Cuti karena Alasan Penting.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b dapat diberikan apabila surat perintah melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 atau hari kerja pada bulan berkenaan.
- (4) Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam waktu paling lama enam bulan.

Bagian Kedua
Tata Cara Rekapitulasi
Laporan Kinerja Harian Pegawai dan Presensi Sidik Jari

Pasal 7

Tata cara pengumpulan rekapitulasi LHKP dan presensi sidik jari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1):

- a. setiap pegawai wajib menginput LHKP secara online yang harus disetujui oleh atasan langsung pada unit

- kerja masing masing dan melakukan absensi sidik jari (finger print) pada mesin presensi *online*;
- b. setiap awal bulan pejabat yang membidangi Kepegawaian pada masing masing Perangkat Daerah atau unit kerja mencetak rekapitulasi LHKP dan presensi yang akan menjadi dasar perhitungan atau pemotongan TPP; dan
 - c. rekapitulasi LHKP dan Presensi sebagaimana yang dimaksud pada huruf b selanjutnya di verifikasi atau diperiksa kesesuaian perhitungann di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

Bagian Ketiga
Besaran Penghitungan
Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 8

- (1) Penghitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibayar berdasarkan:
 - a. SKP dan LHKP sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Displin kerja sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Ketentuan mengenai besaran TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dikeluarkan oleh BPKAD.
- (3) Pegawai dapat diberikan TPP tambahan dengan ketentuan:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai plt. atau plh. Menerima TPP Pegawai tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP pegawai yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP pegawai ASN yang lebih rendah pada jabatan defenitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat dibawah pejabat defenitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi; dan
 - d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.

BAB IV
PENGHENTIAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Penghentian Pembayaran

Pasal 9

Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 tidak dibayarkan apabila :

- a. pegawai berstatus sebagai titipan didalam atau diluar pemerintah daerah;
- b. pegawai yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. ditahan oleh pihak berwajib diatas 12 (dua belas) hari kerja karena kasus hukum;
- d. pegawai berhenti/diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat;
- e. pegawai sedang menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan negara;
- f. pegawai dipekerjakan atau diperbantukan diinstansi lain;
- g. pegawai yang berstatus terdakwa atau terpidana;
- h. pegawai yang mengikuti tugas belajar;
- i. pegawai tidak hadir kerja tanpa keterangan selama 30 (tiga puluh) hari atau selama sebulan.
- j. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
- k. pegawai wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pegawai belum menyelesaikan kewajiban atas laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah atau laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait adanya temuan kerugian keuangan daerah atau tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang milik daerah.

Bagian Kedua
Pemotongan TPP

Pasal 10

- (1) Pemotongan TPP di lingkungan Pemerintah Kabupaten dikenakan dari unsur SKP/LHKP dan Unsur Presensi Pegawai.

- (2) Pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan kepada pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan.
- (3) Pemotongan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) selama 2 (dua) bulan kepada pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang.
- (4) Pemotongan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 3 (tiga) bulan kepada pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat tinggi.

Pasal 11

- (1) Pemotongan TPP dari unsur SKP dan LHKP sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat (1) sebesar 50% (lima puluh persen) apabila pegawai tidak menginput SKP kedalam sistem e-Kinerja sampai pada tanggal 31 Maret 2020.
- (2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan mulai awal bulan selanjutnya, apabila pegawai telah menginput SKP kedalam aplikasi e-Kinerja.
- (3) Pemotongan TPP sebesar 1% (satu persen) perhari apabila tidak melakukan penginputan LHKP sampai dengan tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Pemotongan TPP dari unsur SKP dan LHKP dihitung secara akumulatif dalam waktu 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 12

- (1) Pemotongan TPP dari unsur Presensi Pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dihitung dalam hal:
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. pulang kerja sebelum waktunya; dan
 - c. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah.
- (2) Pemotongan TPP Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pemotongan TPP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dihitung sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 4% (empat persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
 - b. Pegawai yang tidak mengikuti apel pagi atau upacara atau olahraga tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 2% (persen).
- (2) Bagi PNS dan CPNS yang memperoleh tambahan penghasilan berupa insentif jasa medik, tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (3) Bagi PNS dan CPNS dalam Jabatan Fungsional Guru yang telah memperoleh tambahan penghasilan berupa tunjangan sertifikasi atau tunjangan lainnya yang sejenis, tidak diberikan TPP.

Pasal 14

- (1) Pegawai yang menjalani cuti tahunan untuk waktu paling lama 12 hari kerja tidak dilakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan 4% (empat persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sakit tidak rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter untuk paling lama 3 hari kerja tidak dilakukan pemotongan dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan sebesar 4% (empat persen) untuk setiap hari tidak masuk bekerja.
- (3) Pegawai yang menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas, rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan lainnya tidak dilakukan pemotongan TPP untuk paling lama 10 hari kerja dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan sebesar 4% (empat persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (4) Pegawai yang menjalani cuti alasan penting untuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja tidak dilakukan pemotongan TPP dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan 4% (empat persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.

- (5) Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan atau mengalami gugur kandungan yang tidak rawat inap, tidak dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai untuk paling lama 15 (lima belas) hari kerja dibulan berjalan dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan sebesar 4% (empat persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (6) Pemberian TPP bagi PNS dan CPNS yang Cuti Sakit dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. cuti sakit sampai dengan 6 (enam) bulan dibayarkan hanya sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran maksimal TPP;
 - b. cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dibayarkan hanya sebesar 30% (Tiga puluh persen); dan
 - c. cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 1,5 (satu setengah) tahun dibayarkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP.

Pasal 15

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi Daftar Hadir pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pemotongan TPP.
- (2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan.

BAB V

HARI, JAM KERJA, APEL, UPACARA DAN OLAHRAGA

Pasal 16

- (1) Setiap pegawai wajib mentaati ketentuan hari dan jam kerja.
- (2) Ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hari kerja berjumlah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, yakni hari senin sampai dengan hari jumat; dan
 - b. jam kerja efektif berjumlah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam diluar jam istirahat dalam 1 (satu) minggu, sebagai berikut:
 - 1) hari senin sampai dengan hari kamis, masuk kerja dimulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 dengan jam istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; dan

- 2) hari jumat, masuk kerja di mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 dengan jam istirahat pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00.
- (3) Dalam hal bulan Ramadhan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pengaturan pelaksanaannya mangacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Setiap PNS dan CPNS wajib mengikuti apel, upacara dan olahraga.
- (2) Apel, upacara dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. apel pagi;
 - b. upacara hari senin dan hari kesadaran nasional; dan
 - c. olahraga pada hari jumat.
- (3) PNS dan CPNS yang mengikuti apel dan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan absensi secara manual di lokasi pelaksanaan apel dan upacara yang dimulai pada pukul 07.30 sampai selesainya pelaksanaan apel, upacara dan olahraga.
- (4) PNS dan CPNS yang tidak mengikuti apel, upacara dan olahraga karena alasan yang sah tidak dikenakan pemotongan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (5) PNS dan CPNS yang bertugas pada Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di luar Kompleks kantor Bupati dan Gabungan Dinas wajib melaksanakan apel pagi dan upacara di halaman kantor masing-masing dan pelaksanaannya dilaporkan setiap bulan kepada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia disertai dokumen berupa foto.

BAB VI PENETAPAN BESARAN NILAI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 18

- (1) Penetapan besaran nilai Tambahan Penghasilan Pegawai didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;

- c. indeks kemahalan konstruksi;
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - e. besaran upah minimum regional provinsi.
- (2) Nilai nominal besaran TPP yang diberikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (3) Besaran nilai TPP yang diterima oleh PNS dan CPNS tidak boleh melebihi nilai maksimal yang dapat diterima.
 - (4) Besaran TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP bagi PNS.
 - (5) PNS yang ditetapkan dalam jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas tertentu dapat diberikan TPP yang nilainya lebih besar dari PNS dan CPNS lainnya.
 - (6) Besaran nilai TPP yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang sama pada ayat (1).
 - (7) Jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) TPP dibayarkan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Permintaan pembayaran TPP diajukan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dapat diajukan pada bulan berkenaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menunjuk Kepala Sub Bagian yang membidangi kepegawaian sebagai pengelola presensi sidik jari (*finger print*).
- (4) Pengelola yang dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi, menghitung dan menyampaikan laporan hasil rekapitulasi bulanan absensi kehadiran presensi sidik jari (*finger print*) kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai dasar pembayaran TPP.

Pasal 20

Pembayaran TPP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Pejabat penanggung jawab mengajukan Surat Permintaan Membayar langsung (SPM-LS) melalui bendahara pengeluaran dari masing masing Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan:
 - a. hasil cetak lembar SKP atau LHKP dari aplikasi e-Kinerja yang telah disetujui oleh atasan langsung dan presensi sidik jari yang dicetak melalui sistem e-Presensi;
 - b. daftar rekapitulasi kehadiran apel, upacara dan olahraga yang dikeluarkan oleh BKPSDM;
 - c. daftar nominatif pembayaran TPP yang telah diverifikasi dan disahkan oleh pejabat penanggung jawab;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 - e. Keputusan Bupati tentang hukuman disiplin ringan, sedang dan berat bagi pegawai yang terkena hukuman disiplin.
2. Daftar nominatif pembayaran TPP ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani/disahkan oleh Sekretaris Daerah;
 - b. untuk Badan, Dinas, Sekretariat DPRD dan Kantor/Satuan, ditandatangani/disahkan oleh Kepala Badan/Dinas, Sekretaris DPRD dan Kepala Kantor/Satuan; dan
 - c. untuk inspektorat dan RSUD disahkan oleh Inspektur dan Direktur.

Pasal 21

- (1) Besaran nilai TPP yang dibayarkan kepada PNS dan CPNS dilakukan setelah pemotongan pajak penghasilan dari jumlah TPP yang diterima.
- (2) Pemotongan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap pemberian TPP kepada PNS dan CPNS dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan melekat; dan
 - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung PNS dan CPNS secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kepala perangkat daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TPP setiap bulan kepada masing-masing PNS dan CPNS.
- (2) Kepala perangkat daerah dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran hasil SKP dan LHKP, serta hasil presensi sidik jari pegawai.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 24

- (1) Kepala perangkat daerah melaksanakan monitoring kebijakan pemberian TPP kepada PNS dan CPNS.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah; dan
 - c. peninjauan.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM selaku pengelola kepegawaian kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 25

- (1) Kebijakan pemberian TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. besaran nilai setiap jabatan;
 - e. sistem teknologi informasi;
 - f. mekanisme pembayaran; dan
 - g. pelaksanaan pembayaran.

BAB XI
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 26

- (1) Belanja TPP dibebankan pada APBD melalui komponen belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai dan objek belanja tambahan penghasilan PNS.
- (2) Belanja TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 27

- (1) Masing-masing perangkat daerah menyusun dan mengajukan anggaran TPP dalam rencana kerja anggaran untuk kebutuhan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penyusunan dan pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan nyata anggaran TPP sesuai dengan kelas jabatan, jumlah pegawai, dan besaran tambahan penghasilan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil menggunakan aplikasi e-Kinerja dan presensi.
- (2) Batas penginputan dan persetujuan laporan kinerja pegawai pada sistem aplikasi e-kinerja adalah lima hari bulan berikutnya setelah itu pegawai tidak dapat menginput dan melakukan persetujuan terhadap Laporan kinerja harian pegawai.
- (3) Bagi Kecamatan dan Kelurahan yang belum menerapkan absensi elektronik (*finger print*) perhitungan kehadiran pegawai masih menggunakan absensi secara manual.
- (4) Sepanjang Tambahan Penghasilan Pegawai belum dibayarkan secara maksimal sesuai perhitungan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maka pegawai masih dapat diberikan:
 - a. biaya honorarium aparaturngawasan internal pemerintah APIP, untuk mendukung peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah;
 - b. biaya honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - c. biaya honorarium tim penilaian kinerja aparaturng;
 - d. Insentif Pajak dan Retribusi; dan
 - e. biaya jasa yang bersumber dari jasa keahlian tertentu masih dapat dibayarkan, seperti jasa Narasumber/Penceramah, Moderator dan Jasa Lintas SKPD untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 29

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan terhitung mulai bulan Januari 2020.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2020
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal, 2 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 7

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PERSENTASE PEMOTONGAN TPP BAGI PNS YANG TERLAMBAT MASUK KERJA

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PEMOTONGAN
TL 1	1 menit s.d. ≤31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d ≤61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d ≤91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

II. PERSENTASE PEMOTONGAN TPP BAGI PNS YANG PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PEMOTONGAN
PSW 1	1 menit s.d. ≤ 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. ≤ 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. ≤ 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

JABATAN PELAKSANA YANG MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU

No	Nama jabatan	
1.	Bendahara	
2.	Pengelola layanan pengadaan	
3.	Pengelola pemanfaatan barang milik daerah/pengelola barang	

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI